

PENERBITAN TANDA DAFTAR LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL (LKS)

Persyaratan :

1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
2. Keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat
3. Struktur organisasi lembaga;
4. Nama, alamat, dan telepon pengurus dan anggota;
5. Program kerja di bidang kesejahteraan sosial;
6. Modal kerja untuk pelaksanaan kegiatan sumber daya manusia;
7. Kelengkapan sarana dan prasarana;
8. Memiliki lingkup wilayah kerjanya lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota;
9. Telah memiliki tanda daftar LKS dari Kabupaten/Kota domisili kantor pusat;

Sistem Mekanisme dan Prosedur :

1. Pemohon mengajukan permohonan untuk pendaftaran LKS kepada Gubernur c.q. Kepala Dinas Sosial Provinsi Riau;
2. Pemohon mengisi formulir pendaftaran serta melampirkan bukti kelengkapan persyaratan;
3. Tim Verifikasi Dinas Sosial Provinsi Riau menelaah usulan pendirian LKS yang diajukan;
4. Tim meneliti dan/atau verifikasi kelengkapan dan kebenaran dokumen pendirian LKS;
5. Kepala Dinas Sosial Provinsi Riau dapat menerima atau menolak permohonan dengan pemberitahuan kepada pemohon;
6. Kepala Dinas Sosial menerbitkan Tanda Daftar LKS atau menerbitkan surat penolakan penerbitan Tanda Daftar LKS;

Waktu Penyelesaian :

14 hari kerja sejak persyaratan pendaftaran dinyatakan lengkap

Biaya/ Tarif : (0 Rupiah/tidak dipungut biaya)

Produk Pelayanan :

Surat Tanda Pendaftaran LKS

Pengaduan dan informasi lebih lanjut dapat disampaikan atau diperoleh melalui :

